



P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PI.DK, NIK: 7307010706690001, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 7 Juni 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (SDN 236 Rumpala II Sinjai Barati, tempat kediaman di Dusun Rumpala, RT 011, RW 004, Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**;

PII.DK, NIK: 7307016004630001, tempat dan tanggal lahir, Rumpala, 20 April 1963 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Rumpala, RT 011, RW 004, Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, tanggal 24 Juni 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas, nama CM.Pria, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 26 Oktober 2002, (umur 17 tahun, 8 bulan), agama Islam, pekerjaan

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Rumpala, RT 011, RW 004, Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak laki-lakinya tersebut dengan calon istrinya nama CM.wanita, tempat dan tanggal lahir, Ampana, 17 Desember 2001 (umur 18 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Perum Uemalingku, Blok B Nomor 11, Kelurahan Eumalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-AL-2006-000-4594, tertanggal 26 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Nomor B-146/KUA.21.19.03/PW.01/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala keluarga;
8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki dan lamaran tersebut telah diterima;

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (CM.Pria) untuk menikah dengan perempuan (CM.wanita);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon, telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mengadakan pemeriksaan secara terpisah terhadap para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, dan memeriksa secara bersama anak para Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini, para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama CM.Pria;
- Bahwa anak para Pemohon saat tidak sekolah lagi setelah tamat SMA;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya, karena berpacaran dan sudah semakin erat hubungannya, karena sering pergi berdua, bahkan saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil, sehingga guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para Pemohon dan orang tua calon istri para Pemohon berkehendak segera menikahkan;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah/jejaka;

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon laki-laki pertama yang datang melamar calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berkebun dengan menanam cengkeh dan tanaman lainnya;
- Bahwa anak Pemohon tidak mengonsumsi obat-obat terlarang dan minum-minuman keras dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan kriminal;

Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon hadir di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT 002, RW 002, Kelurahan Uetanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah;

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (RS. Umum Apmana), tempat kediaman di Lingkungan Perum Uemalingku, Blok B, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una;

- Bahwa benar, CM.wanita adalah anaknya;
- Bahwa CM.wanita tidak tinggal serumah dengan orang tuanya, melainkan CM.wanita tinggal bersama dengan neneknya di Makassar;
- Bahwa CM.wanita dan CM.Pria sangat mendesak untuk dilakukan perkawinan karena berpacaran dan hubungan keduanya sangat erat, bahkan saat ini CM.wanita telah hamil dengan usia kehamilan 20-22 minggu, sehingga guna menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma agama, sosial dan adat yang di Kampung, maka sebagai orang tua CM.wanita, setuju dengan maksud para Pemohon untuk menikahkan CM.wanita dengan CM.Pria;
- Bahwa CM.wanita belum pernah menikah/gadis;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan CM.wanita dengan CM.Pria akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa anak para Pemohon bernama CM.Pria hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon istri tidak ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah/jejeka;
- Bahwa benar anak Pemohon dengan calon istrinya berpacaran dan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat, karena anak Pemohon dengan calon istri sering pergi jalan berdua, sering pergi berboncengan serta sering saling mengunjungi, dan benar saat ini calon istrinya sedang hamil;
- Bahwa benar anak para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dengan CM.wanita;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai pekebun cengkeh dan beberapa tanaman lainnya;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah mengonsumsi obat-obat terlarang, minum-minuman keras serta tidak pernah terlimbat dengan perbuatan kriminal;

Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama CM.wanita hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah CM.wanita;
- Bahwa CM.wanita belum pernah menikah/gadis;
- Bahwa CM.wanita dan CM.Pria pacaran selama 8 (delapan) bulan, dan sering pergi berdua, jalan berdua dan naik motor berdua, bahkan anak Pemohon sering datang ke rumah berkunjung demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saat ini CM.wanita sedang hamil dengan usia kehamilan 20 minggu;
- Bahwa CM.wanita tidak memiliki pacar yang lain kecuali anak para Pemohon;

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CM.wanita pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dengan anak para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan hasil pemeriksaan dokter yang ditanda tangani oleh **dr. Rais Munajat** tertanggal 17 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan CM.Pria, sehat untuk melangsungkan pernikahan dan Surat Keterangan hasil pemeriksaan dokter yang ditanda tangani oleh **dr. Merdyana Darkuthni, M.Kes, SpOG** tertanggal 20 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan usia kehamilan 20-22 minggu;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penolakan pernikahan (Model N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Nomor B-146/KUA.21.19.03/PW.01/06/2020 tanggal 17 Juni 2020, yang telah bermeterai cukup, dicap pos, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No.73070129001050388, an. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 16 Juni 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-AL-2006-000-4594, an. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 26 September 2006 telah bermeterai cukup, dicap pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, an [REDACTED], yang ditanda tangani Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Sinjai, tanggal 13 Mei 2019, telah bermeterai cukup, dicap pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P.4);

B. Saksi:

1. S1 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Mattirohalia, Desa Barania,

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak para Pemohon, namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa nama anak yang akan dinikahkan CM.Pria, laki-laki, umur 17 tahun, 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah tamat SMA sejak tahun 2019;
- Bahwa CM.Pria dengan CM.wanita mendesak dinikahkan karena telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan dan hubungannya sudah sangat erat, karena sering jalan bersama, sehingga karena kedekatan dan perilaku CM.Pria dengan CM.wanita tersebut telah menjadi buah bibir di tengah masyarakat
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama CM.wanita;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai pekebun cengkeh;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon telah melamar CM.wanita;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan CM.wanita tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah jejaka sedangkan CM.wanita adalah gadis;
- Bahwa dan rencana perkawinannya dilaksanakan setelah ada mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dulu melamar CM.wanita;

2. S2 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Rumpala, Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kemenakan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak para Pemohon, namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa nama anak yang akan dinikahkan CM.Pria, laki-laki, umur 17 tahun, 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah tamat SMA sejak tahun 2019;
- Bahwa CM.Pria dengan CM.wanita mendesak dinikahkan karena telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan dan hubungannya sudah sangat erat, karena sering jalan bersama, sehingga karena kedekatan dan perilaku CM.Pria dengan CM.wanita tersebut dikhawatirkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama CM.wanita;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai pekebun cengkeh;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon telah melamar CM.wanita;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan CM.wanita tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah jejaka sedangkan CM.wanita adalah gadis;
- Bahwa dan rencana perkawinannya dilaksanakan setelah ada mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dulu melamar CM.wanita;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 3

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan sesuai identitas para Pemohon dan kedudukan para Pemohon sebagai Penduduk Kabupaten Sinjai, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah menasihati para orang tua, CM.Pria dan CM.wanita mengenai tentang :

1. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan, d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
2. bahwa alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi, karena dapat menyebabkan hal-hal berikut ini, di antaranya:

a. Risiko penyakit seksual meningkat

Di dalam sebuah pernikahan, pasti terjadi hubungan seksual. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun akan cenderung lebih berisiko terkena penyakit menular seksual, seperti HIV. Begitu Hal ini karena pengetahuan tentang seks yang sehat dan aman masih minim.

b. Risiko kekerasan seksual meningkat

Studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia dewasa, perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun lebih cenderung mengalami kekerasan dari pasangannya. Alasannya karena pada usia ini, ditambah dengan kurangnya pengetahuan dan pendidikan, seorang perempuan di usia muda akan lebih sulit dan cenderung tidak berdaya menolak hubungan seks. Meski awalnya pernikahan dini dimaksudkan untuk melindungi diri dari kekerasan seksual, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Risiko

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan semakin tinggi, terutama jika jarak usia antara suami dan istri semakin jauh.

c. Risiko pada kehamilan meningkat

Kehamilan di usia dini bukanlah hal yang mudah dan cenderung lebih berisiko. Deretan risiko yang mungkin terjadi pun tidak main-main dan bisa membahayakan bagi ibu maupun janin. Pada janin, risiko yang mungkin terjadi adalah bayi terlahir prematur dan berat badan lahir yang rendah. Bayi juga bisa mengalami masalah pada tumbuh kembang karena berisiko lebih tinggi mengalami gangguan sejak lahir, ditambah kurangnya pengetahuan orang tua dalam merawatnya.

Sedangkan ibu yang masih remaja juga lebih berisiko mengalami anemia dan preeklamsia. Kondisi inilah yang akan memengaruhi kondisi perkembangan janin. Jika preeklamsia sudah menjadi eklamsia, kondisi ini akan membahayakan ibu dan janin bahkan dapat mengakibatkan kematian.

d. Risiko mengalami masalah psikologis

Tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikologis juga berisiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah di usia remaja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia wanita saat menikah, maka semakin tinggi risikonya terkena gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, gangguan mood, dan depresi, di kemudian hari.

e. Risiko memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah

Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga bisa dikatakan merampas hak masa remaja perempuan itu sendiri. Di mana pada masa itu seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun kesempatan ini justru ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak. Sebagian dari mereka yang menjalani pernikahan dini cenderung putus sekolah, karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah. Begitu juga dengan remaja pria

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara psikologis belum siap menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah

Menimbang, bahwa meskipun Hakim pemeriksa telah menasihati para Pemohon, namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap para Pemohon, orang tua calon istri dengan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon, yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon telah mengajukan **Surat Keterangan Sehat kawin, cakap/sehat untuk melangsungkan perkawinan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari dokter tersebut, Hal ini juga sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang menyatakan:

"Pemanfaatan Rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi."

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) menjelaskan mengenai dalil permohonan para Pemohon angka 7, tentang status CM.Pria, jejak/belum menikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 mengenai dalil permohonan angka 2, berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak para Pemohon yang bernama CM.Pria yang lahir pada tanggal lahir 26 Oktober 2002 (umur 17 tahun, 8 bulan), dan PII.DK dan PI.DK merupakan ayah dan ibu biologisnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas), menjelaskan mengenai CM.Pria telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, merupakan akta autentik, yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, orang tua calon istri, anak para Pemohon, bukti P.1, sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama CM.Pria, umur 17 tahun, 8 bulan;
2. Bahwa, para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak para Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama CM.wanita, guna menghindari terjadinya perbuatan melanggar norma agama, sosial dan adat, karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran dan hubungannya sudah semakin erat, sering berduaan, jalan bersama, bahkan saat ini CM.wanita telah hamil dengan usia kehamilan 20-22 minggu;
3. Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa, meskipun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis dan keduanya telah setuju untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama CM.Pria saat ini baru berumur 17 tahun, 8 bulan;

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak para Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama CM.wanita;
3. Bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mendesak untuk dilaksanakan karena calon istri anak para Pemohon sedang hamil dengan usia kehamilan 20-22 minggu;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
5. Bahwa anak para Pemohon setuju menikah dengan CM.wanita dan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama CM.Pria umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari para Pemohon tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan sedarah dan *mahram* sehingga antara calon suami (CM.Pria) dengan calon istrinya (CM.wanita) tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejaka dan gadis, beragama Islam serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak keluarga dan kedua calon mempelai, karena berdasarkan norma adat dan sosial bagi masyarakat Bugis, apabila perkawinan yang direncanakan tidak terlaksana akan menjadi buah bibir (dicerita ditengah masyarakat), apalagi saat ini CM.wanita telah

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil dengan usia kehamilan 20-22 minggu, Hakim menilai hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat memalukan (*mappakasiri'-siri'*). Perbuatan memalukan (*mappakasiri'-siri'*) dalam konteks ini bagi orang Bugis bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib (*siri'*) yang ditanggung oleh seluruh anggota kerabat dekat yang termasuk dalam kelompok *siassirikeng siappessei* (harga diri dan solidaritas bersama), sehingga Hakim berpendapat, hal itu harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam *Kitab Al Bajuri halaman 19* :

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan dispensasi kawin yang menandakan bahwa para Pemohon bersedia membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari, maka Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat dukungan orang tua tersebut dilaksanakan, niscaya akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari, hal ini sejalan dengan ayat *Al Qur'an Surat an-Nur ayat 32*:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ...

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti anak para Pemohon dengan calon istrinya telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali hanya persyaratan usia perkawinan bagi anak para Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama **CM.wanita**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **CM.Pria** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **CM.wanita**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sinjai pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1441 *Hijriah*, oleh Syahrudin, S. HI., M.H Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Surianti, S.EI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim Pengadilan Agama Sinjai;

ttd

ttd

SURIANTI, S.EI

SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

| | | | |
|--------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya PNB | : | Rp | 60.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 500.000.00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000.00 |

| | | | |
|--------|---|----|------------|
| Jumlah | : | Rp | 616.000,00 |
|--------|---|----|------------|

(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk Salinan telah sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

DRS. ABD. RAHIM

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2020/PA Sj, Halaman 17 dari 17 halaman